

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT SYEKH ZAKARIA AL-ANSHARI TENTANG
SAHNYA WASIAT ORANG MABUK**

**A. Analisis Pendapat Syekh Zakaria al-Anshari Tentang Sahnya Wasiat
Orang Mabuk**

Dalam bab II penulis telah memaparkan mengenai teori sah dan batal, juga tentang *taklif* atau pembebanan. Kemudian juga telah dibahas tentang kemampuan seseorang untuk menerima beban dan juga halangan yang menjadi sebab hilangnya kecakapan. Serta pendapat yang dikeluarkan oleh Ulama tentang kedudukan orang mabuk, khususnya Syekh Zakaria al-Anshari tentang wasiat orang mabuk, maka pada bab IV ini penulis akan mengemukakan analisis terhadap pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tentang sahnya wasiat orang mabuk dan akibat yang ditimbulkan dari wasiat itu.

Walaupun Syekh Zakaria al-Anshari tidak menyebutkan secara langsung mengenai alasan sahnya wasiat orang mabuk, namun muridnya yang bernama Ibnu Hajar al-Haitami dan juga Syekh Sulaiman al-Jamal telah menjelaskan pendapat Syekh Zakaria tentang sahnya wasiat orang mabuk. Dan hal itu patut dikatakan bahwa mereka mengambil metode dari gurunya yaitu Syekh Zakaria al-Anshari.

Pada bab III atau bab sebelumnya, juga telah penulis paparkan mengenai pendapat Syekh Zakaria al-Anshari yaitu sahnya orang yang

berwasiat dalam keadaan mabuk.¹ Beliau mengemukakan pendapat ini dalam kitab *Fathul Wahhab* karangan Syekh Zakaria al-Anshari sendiri. Sedangkan penjelasan dari perkataan beliau tentang wasiat orang mabuk ditulis oleh muridnya sendiri yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj* dan dalam kitab *Hasyiyah Syekh Sulaiman al-Jamal ‘Ala Syarh al-Minhaj*, sedangkan *al-Minhaj* sendiri merupakan salah satu kitab karangan Syekh Zakaria al-Anshari. Dalam kedua kitab itulah penulis dapat memperoleh bagaimana metode pengambilan hukum yang digunakan oleh Syekh Zakaria al-Anshari.

Untuk menganalisa pendapat Syekh Zakaria al-Anshari tentang wasiat orang yang mabuk, maka penulis akan memaparkan terlebih dahulu tentang mabuk/*sakr* dan dampak yang ditimbulkannya. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan mabuk pada pembahasan ini adalah mabuk akibat secara sengaja mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, bukan mabuk yang ditimbulkan akibat perjalanan semisal mabuk laut dan yang lainnya.

Pada umumnya mabuk bisa ditimbulkan dengan mengkonsumsi minuman atau makanan yang tinggi kadar alkoholnya. Adapun sesuatu yang memabukkan itu disebut *khamar*. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits:

وعن ابنِ عمرَ رضي اللهُ عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ
خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواها الجماعة الا البخاري و ابن ماجه)

¹ Syaikh al-Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshari, *Fathul Wahab*, Jilid 2, Surabaya: Maktabah Ahmad Bin Sa'id, tt., h.13.

Artinya: Dari Ibnu Umar RA bahwasanya Nabi SAW bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap yang memabukkan haram”. (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah).²

Sedangkan Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *khamar* adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (fermentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah saripatinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Minuman sejenis ini dinamakan dengan *khamar* karena dia mengeruhkan dan menyelubungi akal. Artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk *khamar* dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu, jenis minuman apapun sejauh itu memabukkan adalah *khamar* menurut pengertian syari’at.³

Salah satu bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi *khamar* atau minuman keras adalah dapat menghilangkan akal sehat. Padahal nikmat besar yang kita terima dari Allah SWT yang tidak dimiliki makhluk lain adalah akal pikiran. Orang yang telah kehilangan akal pikiran serta naluri dengan sendirinya telah terjerebab dalam posisi binatang. Ia tidak lagi mengerti dan memahami sesuatu dengan baik dan benar.⁴

Pada bab II telah penulis paparkan bahwa orang yang mabuk termasuk dalam kategori *‘awaridh muktasabah* atau penghalang atas

123. ² A. Razak, *Nailul Authar (Himpunan Hadits-hadits Hukum)*, Jakarta: Bina Ilmu, 1980, h.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, Bandung: Al-Ma’arif, tt, h. 47.

⁴ Aidh Al-Qarni, *Sentuhan Spiritual Aidh Al-Qarni*, Jakarta: Al-Qalam, 2006, h. 322.

kemampuan atau kecakapan yang datangnya dari manusia. Orang yang mabuk dengan cara yang haram itu tetap dikenai *khitab*, maka orang mabuk akan dikenai dua hukuman, yaitu hukuman mabuk dan hukuman atas apa yang ia perbuat ketika mabuk.

Berangkat dari itu, maka muncul pertanyaan apakah sahnya wasiat orang mabuk itu dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan yang memberatkan setelah hukuman mabuk.

Sebagaimana yang telah penulis bahas dalam bab III bahwa Syekh Zakaria al-Anshari menghukumi sah wasiat orang yang sedang mabuk karena adanya unsur pelanggaran pada orang yang mabuk, kemudian melafalkan wasiat. Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa sahnya wasiat orang mabuk itu bertujuan agar memberatkan pewasiat. Beliau menyamakan antara wasiat orang yang mabuk dengan talak orang yang mabuk.⁵ Hal yang senada juga dikatakan oleh Zarkasyi dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang mengatakan sah wasiat orang mabuk karena melanggar syari'at dengan menggunakan barang haram, akan tetapi beliau menambahkan syarat yaitu kata-kata yang dilontarkan ketika mabuk itu adalah kata-kata yang teratur dan difahami.⁶

Akan tetapi dalam sebagian mazhab Hambali seperti yang dipaparkan oleh Abdurrahman Bin Qudamah, bahwa ada dua pendapat dalam hal wasiat orang mabuk, ada yang mengatakan sah dan tidak sah.

⁵ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, Jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr, tt, h. 5.

⁶ Muhammad Bin al-Khatib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997, h. 52.

Pendapat yang mengatakan sah adalah berdasarkan hukum talak orang mabuk yang sah. Adapun menurutnya pendapat yang lebih sah adalah pendapat yang mengatakan bahwa wasiat orang mabuk tidak sah. Hal ini karena antara talak orang mabuk dan wasiat orang mabuk tidak sama. Talak orang mabuk dikatakan sah karena akan berakibat kepada orang tersebut dan dijadikan sebagai hukuman atasnya. Sedangkan wasiat orang mabuk akan menimbulkan kemadharatan pada ahli warisnya bukan kepada pewasiat.⁷

Dalam pendapatnya tersebut Syekh Zakaria al-Anshari hanya menjelaskan secara global, beliau tidak menjelaskan apakah wasiat orang mabuk yang sah itu berupa wasiat dengan harta atau wasiat yang berupa hak kekuasaan.

Sedangkan dalam Islam, ada dua macam jenis wasiat yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasaan atau tanggungjawab (*al-washiyyah al-ahdiyyah*)⁸

1. Wasiat yang berhubungan dengan harta (Wasiat)
2. Wasiat yang berhubungan dengan hak kekuasaan atau tanggung jawab (*al-washiyyah al-ahdiyyah*)

Wasiat jenis ini misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya, atau

⁷ Abdurrahman Bin Qudamah, *Asy Syarkh Al Kabir 'Ala Matan Al-Muqni'*, Jilid 6, Kairo: Darul Hadits, 1996, h. 419.

⁸ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet 36, 2003, h. 372.

mengembalikan barang yang dipinjamkannya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Di dalam al-Qur'an maupun al-Hadist memang tidak disebutkan tentang hukum wasiat orang yang mabuk. Akan tetapi, al-Qur'an melarang umat Islam untuk meminum *khamar* dan Nabi pun juga melarang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan.

Dalam al-Qur'an Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S al-Maidah Ayat 90).⁹

Allah SWT menurunkan ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa di dalam *khamar* terdapat manfaat dan dosa, adapun dosa yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya. Demikian pula dengan wasiat orang yang mabuk, ada manfaat yang ditimbulkan tetapi ada juga madharat. Padahal menghilangkan kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai dengan kaedah ushul fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

⁹ Departemen Agama, *Op.cit*, h. 123.

Artinya: “Menolak kerusakan itu lebih utama dari mendatangkan kemashlahatan”¹⁰

Jika dikaitkan dengan wasiat orang mabuk maka hal ini sesuai dengan kaedah di atas, yaitu mencegah bahaya atau kerusakan dari wasiat orang mabuk lebih utama dari pada harus mendatangkan mashlahat darinya.

Menurut penulis, bahaya yang ditimbulkan dari wasiat orang mabuk adalah bagi ahli warisnya jika wasiat itu berupa harta kekayaan, karena harta warisan itu tidak dapat dibagi kecuali setelah melaksanakan lima hal yang salah satunya adalah melaksanakan wasiat, lima hal itu ialah:

1. Sesuatu yang berhubungan dengan jenazah, mulai dari mensucikannya sampai menguburkannya
2. Hak-hak yang berhubungan dengan kebendaan, seperti barang yang masih dipinjam dan lain sebagainya.
3. Pelunasan hutang yang masih berada dalam tanggungan orang yang meninggal.
4. Pelaksanaan wasiat setelah melaksanakan tiga hal di atas.
5. Harta warisan itu benar-benar ada, sisa dari harta warisan dapat dibagi setelah semua urusan di atas dilaksanakan.¹¹

Jadi apabila wasiat orang mabuk itu dianggap sah maka ahli waris akan terkena dampaknya karena secara prinsip di atas, harta warisan akan

¹⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, h. 137.

¹¹ Naharussurur Syafi’I, *Dars al-Faraidh*, Surakarta: Ta’mirul Islam, 2004, h. 3.

menjadi berkurang dan ahli waris akan kehilangan sebagian dari harta warisan.

Abdurrahman Bin Qudamah mengatakan bahwa sahnya wasiat orang mabuk tidak bisa dijadikan sebagai hukuman dari perbuatannya. Karena dampak yang akan timbul dari wasiat itu adalah harta warisan akan berkurang guna melaksanakan wasiat tersebut. Dan akibat dari wasiat itu tidak dirasakan oleh pewasiat, tetapi ahli warisnya lah yang merasakan.¹²

Adapun manfaat yang timbul dari wasiat orang mabuk itu bukan bagi pewasiat ataupun ahli warisnya, tetapi untuk orang yang menerima wasiat jika wasiat tersebut berupa harta. Akan tetapi, jika wasiat tersebut berupa hak kekuasaan atau tanggung jawab seperti berwasiat agar menunaikan ibadah haji untuk pewasiat atau membangun rumah dan lain-lain, maka bukan menjadi manfaat bahkan akan menjadi beban dan tanggungan bagi penerima wasiat.

Beban dan madharat yang timbul dari wasiat orang mabuk itu tidak hanya setelah pewasiat meninggal dunia, tetapi juga pada saat pewasiat yang mabuk itu melafalkan wasiat. Orang yang menerima wasiat pun akan kesulitan dalam membedakan mana orang yang mabuk dengan barang haram dan orang mabuk karena tidak sengaja, seperti orang yang mengkonsumsi sesuatu yang halal kemudian mabuk.

Perintah untuk menghilangkan suatu kemadharatan ini sesuai dengan kaedah ushul fiqh sebagai berikut:

¹² Abdurrahman Bin Qudamah, *Op. cit*, h. 419.

الضرر يزال

Artinya: “Suatu bahaya harus dihilangkan”.¹³

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 juga disebutkan bahwa orang yang berwasiat haruslah orang yang berakal sehat, pasal itu berbunyi sebagai berikut:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.¹⁴

Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan Syekh Zakaria al-Anshari karena orang yang mabuk tidak berakal sehat, dan dalam wasiatnya akan banyak menimbulkan madharat bagi ahli waris dan juga penerima wasiat, terlebih jika yang diwasiatkan adalah berupa tanggung jawab seperti melunasi hutang dan lain sebagainya.

B. Analisis Terhadap Metode Istmbath Hukum Syekh Zakaria al-Anshari Tentang Sahnya Wasiat Orang Mabuk

Nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari dalam memutuskan suatu hukum juga mengambil dari

¹³ Hasbiyallah, *Op.cit*, h. 135.

¹⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 160.

al-Qur'an kemudian as-Sunnah, kemudian beliau juga berdasar pada ijma' dan qiyas. Dalam wasiat orang mabuk Syekh Zakaria al-Anshari tidak disebutkan secara langsung mengenai metode *istimbath* yang ia gunakan. Akan tetapi, menurut Ibnu Hajar al-Haitami beliau menyamakan antara wasiat orang mabuk dengan talak orang mabuk.

Perkataan beliau tentang wasiat orang mabuk ini dijelaskan oleh muridnya yaitu Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj sebagai berikut:

(لا مجنون ومغمى عليه وصبي) إذ لا عبارة لهم بخلاف السكران وإن لم يكن له تمييز كما يعلم مما يأتي في الطلاق¹⁵

Artinya: “Tidak pula (tidak sah wasiat) orang gila, orang yang tidak sadarkan diri dan anak kecil, karena tidak dianggap (oleh syara') bagi mereka, berbeda dengan orang yang mabuk meskipun belum mumayyis seperti yang telah diketahui pada bab talak”.

Menurut Ibnu Hajar al-Haitami Syekh Zakaria menyamakan wasiat orang mabuk dengan talak orang mabuk. Adapun dalam bab talak Syekh Zakaria al-Anshari menjelaskan sebagai berikut:

(تكليف) فلا يصح من غير مكلف، لخبر رفع القلم عن ثلاثة (إلا سكران)، فيصح منه مع أنه غير مكلف، كما نقله في الروضة عن أصحابنا وغيرهم، في كتب الأصول، تغليظا عليه، ولأن صحته من قبيل ربط الاحكام بالأسباب، كما قاله الغزالي في المستصفى، وأجاب عن قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) الذي استند إليه الجويني وغيره في

¹⁵ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Op. cit*, tt, h. 5.

تكليف السكران، بأن المراد به من هو في أوائل السكر، وهو المنتشي لبقاء عقله. وانتفاء تكليف السكران لانتفاء الفهم، الذي هو شرط التكليف. والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه، ونكاحه ونحوهما من زال عقله بما أثم به من شراب أو دواء¹⁶

Artinya: “(Taklif) maka tidak sah talak selain orang *mukallaf* karena hadits yang menyebutkan bahwa *taklif* diangkat terhadap tiga perkara (kecuali orang yang mabuk) maka sah talak darinya bukan sebagai orang *mukallaf* sebagaimana yang telah disebut dalam kitab ar-Raudhah dari sahabat-sahabat kami dan dari selainnya yang terdapat dalam kitab-kitab ushul yaitu sebagai pemberatan atas orang mabuk, dan dikarenakan sahnya talak orang mabuk itu terikatnya hukum dengan sebab, sebagaimana yang disebutkan Imam Ghazali dalam al-Mustashfa dan ia menjawab dengan firman Allah SWT: “janganlah kamu mendekati shalat dalam keadaan mabuk”, ayat itu juga menjadi dasar bagi Imam Juwaini dan yang lainnya dalam pembebanan orang mabuk. Bahwa yang dimaksud adalah pada permulaan mabuk dia mabuk karena masih tetap akalnya, kemudian hilangnya beban orang mabuk itu karena hilangnya kefahaman yang faham itu menjadi syarat *taklif*. Dan yang dimaksud dengan orang mabuk yang sah talak, nikah, dan semacamnya itu adalah orang yang hilang akalnya dengan dosa yang ia lakukan seperti minuman dan obat-obatan.”

Ibnu Hajar al-Haitami juga menjelaskan perkataan Syekh Zakaria dalam bab talak yaitu:

و (التكليف) فلا يصح تعليق ولا تنجيز من نحو صبي ومجنون ومغمی عليه ونائم لرفع القلم عنهم لكن لو علقه بصفة فوجدت وبه نحو جنون وقع، والاختيار فلا يقع من مكره كما سيذكره (إلا السكران)، وهو من زال عقله بمسكر تعديا، وهو المراد به حيث أطلق وسيذكر أن مثله كل من زال عقله بما أثم به من نحو شراب أو دواء فإنه يقع طلاقه مع عدم تكليفه

¹⁶ Syaikhul Islam Abi Yahya Zakaria Al Anshari, *Op. cit*, h. 72.

على الأصح أي مخاطبته حال السكر لعدم فهمه الذي هو شرط التكليف.¹⁷

Artinya: “dan (taklif), maka tidak sah ta’liq dan tanjiz (talak bersyarat dan tidak bersyarat) dari anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadarkan diri, dan orang yang sedang tidur karena diangkatnya pena (catatan amal) terhadap mereka akan tetapi jika seseorang menggantungkan talak dengan sifat maka terdapat talak dengannya seperti terjadi penyakit gila. Dan sukarela maka tidak dianggap talak orang yang dipaksa. (Kecuali orang yang mabuk), dan ia adalah orang yang hilang akalannya dengan barang yang memabukkan karena melanggar, dan dia bermaksud untuk mabuk kemudian melakukan talak, dan yang disebutkan ini adalah setiap orang yang hilang akalannya dikarenakan ia melakukan dosa dengannya seperti minuman atau obat maka sesungguhnya terjadi atau sah talaknya dengan tidak adanya taklif (beban) dalam dirinya, sesuai pendapat yang lebih benar yaitu (tidak adanya) *khitob* ketika mabuk dikarenakan ketidakhafamannya yang ia menjadi syarat *taklif*”.

Dalam pendapat di atas Syekh Zakaria al-Anshari dan Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan bahwa orang yang mabuk itu bukanlah orang *mukallaf*, tetapi talak dan perbuatan-perbuatan semacamnya dihukumi seperti *mukallaf* yaitu sah. Hal ini bertujuan untuk memberatkan orang yang mabuk itu. Karena orang tersebut mabuk dengan perbuatan dosa atau memakai barang haram.

Penulis sependapat dengan Syekh Zakaria al-Anshari yaitu dalam hal kedudukan orang mabuk bukan sebagai *mukallaf*, karena orang yang mabuk walaupun atas kemauannya sendiri, orang itu tetap dalam keadaan hilang akalannya sebagaimana orang gila yang tidak berakal. Maka sangat

¹⁷ Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami, *Op. cit*, Jilid 8, h. 4.

jarang pula orang yang mabuk dapat mengeluarkan kata-kata yang teratur.

Padahal syarat dari *taklif* itu adalah akal, Allah SWT berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ
عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُوًّا غَفُورًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun”. (Q.S an-Nisa’ 43)¹⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk menjalankan sholat dalam keadaan mabuk sampai seseorang itu mengetahui apa yang ia katakan. Karena orang yang mabuk akan mengigau dan kata-kata tidak teratur sehingga dikhawatirkan akan mengubah bacaan-bacaan yang ada dalam shalat.

Sedangkan dalam Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ashabussunan dari Sayyidina Ali juga disebutkan:

¹⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 85.

عن عليّ كرم الله وجهه عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنّه قال: رفع القلم عن ثلاثٍ عن النائم حتى يستيقظَ وعن الصبيّ حتى يحتلمَ وعن المجنون حتى يعقلَ

Artinya: “Dari Ali Karamallahu wajah dari Nabi SAW sabdanya: Diangkat agama dari tiga orang yaitu dari orang tidur sampai bangun, anak-anak sampai baligh, dan orang yang gila sampai ia berakal”.¹⁹

Hadis di atas menjelaskan bahwa pembebanan atau *taklif* itu diangkat atas tiga orang yaitu orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak kecil sehingga ia baligh, dan yang terakhir adalah orang gila sampai ia berakal.

Orang *mukallaf* atau *mahkum ‘alaih* ialah orang yang dibebani hukum. Syarat-syarat sahnya seorang *mukallaf* menerima beban hukum itu ada dua macam, yakni:²⁰

1. Sanggup memahami *khitab-khitab* pembebanan atau tuntutan syara’ yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khitab syar’i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif* (pembebanan)
2. Mempunyai kemampuan menerima beban. Dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman.

Jadi seseorang yang tidak berakal atau hilang akalnya ia tidak terkena *taklif* sampai seseorang itu sadar dan bisa berfikir.

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Op.cit*, h. 18.

²⁰ Hasbiyallah, *Op.cit*, h. 43.

Berdasarkan ayat al-Qur'an dan juga Hadist dari Nabi SAW dan juga ulama yang berpendapat bahwa orang yang mabuk itu dihukumi seperti halnya orang gila, maka penulis berpendapat bahwa orang yang berwasiat dalam keadaan mabuk tidak sama dengan orang yang melakukan talak dalam keadaan mabuk. Dan sahnya wasiat orang mabuk tidak dapat dijadikan sebagai hukuman yang memberatkan bagi pewasiat.

Menurut penulis, walaupun antara talak dan wasiat itu sama-sama dalam keadaan mabuk tetapi dampaknya berbeda, yaitu berbedanya akibat yang ditimbulkan dari wasiat orang mabuk dan talak orang mabuk. Adapun akibat dari talak orang mabuk ialah sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman Bin Qudamah pada pembahasan sebelumnya bahwasanya akibat dari talak itu dirasakan oleh orang yang melakukan talak dalam keadaan mabuk itu. Akan tetapi wasiat orang mabuk tidak berdampak pada pewasiat, namun kepada orang yang diwasiati dan juga ahli warisnya.

Dikatakan berdampak kepada orang yang diwasiati apabila wasiat itu berupa wasiat tanggung jawab atau hak kekuasaan. Dan akan berdampak pada ahli warisnya jika wasiatnya berupa wasiat harta. Oleh karena itu wasiat orang mabuk tidak dapat menjadi pemberat atas perbuatannya itu, dan tidak berakibat apapun pada pewasiat. Karena wasiat itu dilaksanakan setelah orang yang memberi wasiat meninggal dunia.